

## METODE TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM MENYELEKSI HADIST-HADIST NABI SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARA'

*Amat Sulaiman*

Pengasuh Pondok Pesantren Miftakhul Ulum Muhammadiyah  
Pekajangan Pekalongan  
Email: ahmadsulaiman742@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Al-Quran and al-Hadith are the sources of Islamic law. However, the Hadith that form of words (qauliyah), action (fi'liyah) and provisions (taqririyah) of the Holy Prophet, is still requires a more in-depth search remembering much history, and sanad which has different levels and quality. The scholars of hadith experts have divided into 3 kinds of qualified hadiths, they are saheeh, hasan and da'eef. Retrieval system of Islamic rules by Muhammadiyah Legal Affairs Board uses ijihad collective so that the decisions resulted in Muhammadiyah Legal Affairs Board that has been in tanfidz by the central leadership of Muhammadiyah becomes an official fatwa by Muhammadiyah as guidelines of Islamic teachings for its members.*

**Keywords:** *Methods of Muhammadiyah Legal Affairs Board, Selecting, Hadiths*

كان القرآن والحديث مصدرين في التشريع الإسلامي. والحديث الذي يتكون من قول النبي وفعله وتقريراته، يحتاج إلى بحث عميق ودقيق وذلك لوجود مراتب الحديث العديدة منها الحديث الصحيح، الحديث الضعيف والحديث الحسن. وكان مجلس الترجيح يستخدم الاجتهاد الجماعي في بحثه ومناظرته حتى استطاع ان يفتي شتى الفتاوى التي ستكون فتاوى رسمية بعد أن حققها زعماء هذه الجمعية المركزية. وعملها اعضاءها في أنشطته اليومية.  
الالفاظا لرئيسية: طريقة مجلس الترجيح، الانتقاء أحاديث.

## LATAR BELAKANG MASALAH

Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) dan ketetapan atau sikap diam (*taqririyah/sukutiyyah*) Rasulullah Saw, ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an<sup>1</sup>.

Perlu ditegaskan bahwa keberadaan dan tingkat kebenaran riwayat kedua sumber tersebut sangatlah berbeda, yakni seluruh ayat Al-Qur'an bertingkat *qath'i al-wurud*, sedangkan untuk riwayat hadits ada yang *qath'i al-wurud* dan ada yang *dhonni al-wurud*. Riwayat yang *qath'i al-wurud* terhindar dari kemungkinan salah, sedangkan *dhonni al-wurud* terbuka peluang terjadinya kesalahan dan karenanya diperlukan penelitian secara cermat dan khusus.

Para Ulama sepakat bahwa riwayat yang *mutawatir* berstatus *qath'i al-wurud*, sedangkan untuk riwayat yang *ahad*, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa riwayat yang *ahad* selalu berstatus *dhonni al-wurud*, dan sebagian lagi menyatakan bahwa riwayat yang *ahad* berkualitas shahih berstatus *qath'i al-wurud*.

Hadits Nabi Saw. yang menjadi subyek penelitian ulama hadits ialah berbagai hadits yang berkategori

*ahad*, sedangkan hadits yang berkategori *mutawatir* tidak menjadi obyek penelitian, sebab hadits *mutawatir* tidak lagi diragukan keshahihannya berasal dari Nabi Muhammad Saw.

Dengan demikian tujuan utama penelitian ulama terhadap hadits adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadits Nabi itu benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan keshahihannya berasal dari Nabi Saw. ataukah tidak. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan kualitas hadits erat sekali kaitannya dengan boleh atau tidaknya suatu hadits dijadikan *hujjah* (dalil) agama. Untuk kepentingan penelitian kualitas hadits Nabi, para ulama menciptakan berbagai kaidah dan ilmu (pengetahuan) hadits. Dengan kaidah dan ilmu hadits itulah ulama mengadakan pembagian kualitas hadits<sup>2</sup>.

Adapun yang mendorong memilih obyek pembahasan "Metode Tarjih Muhammadiyah dalam Menyeleksi Hadits Nabi sebagai Sumber Hukum Syara" adalah karena bagi seseorang yang hendak mengkaji dalil-dalil syara' dan metode *istimbath* hukumnya, maka wajib mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini serta kaidah-kaidahnya. Selain itu, dalam banyak hal, seorang mujtahid memandang

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, "Asas-Asas Hukum Islam", Yogyakarta: Rajawali, 1990, hlm. 36.

<sup>2</sup> Syuyuthi, "Kaidah Kesahihan Hadist", Jakarta : Bulan Bintang, 1980, hlm. 4.

adanya dua dalil yang saling bertentangan, semisal suatu dalil menetapkan adanya hukum atas sesuatu, semen-tara dalil yang lain meniadakannya. Pada hakekatnya, dalil-dalil syara' tersebut selaras, tidak ada per-tentangan dan perselisihan di dalamnya. Karena dalil-dalil ter-sebut datangnya dari Allah Swt. sebagaimana firman Allah :

...وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

أَخْتِلَافًا كَثِيرًا

*"Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya"* (QS. An-Nisa' : 82).

Bagi orang-orang yang akan mengkaji dalil-dalil syara' dan metode *istimbath* hukumnya harus mengetahui cara-cara menolak pertentangan yang nampak secara lahiriyah dan mengetahui metode tarjih antara dalil-dalil yang saling bertentangan. Sehingga keraguan dan anggapan bahwa terdapat dalil yang saling bertentangan itu hilang, karena pada hakekatnya memang tidak bertentangan.

Adapun obyek pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pertentangan dalil-dalil syara' yang terdapat dalam Hadits Nabi Saw. sebagai sumber hukum Islam

kedua setelah Al-Qur'an. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid menerapkan ijtihad terhadap suatu peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu dengan cara menafsirkan kembali sesuai dengan kondisi masyaralat sekarang ini<sup>3</sup>.

Dilihat dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah tajdid memiliki dua arti yakni: (a) pemurnian; dan (b) peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Arti "pemurnian" tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah. Sedangkan arti "peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya", tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut persyarikatan Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam. Dengan demikian,

<sup>3</sup> Fatkhurraman, "Ikhtisar Mustholah Hadist", Bandung : al-Ma'arif, 1995, hlm. 57

dimensi tajdid yang dibawa oleh Muhammadiyah, di samping mengenai persoalan-persoalan kontemporer, juga mengenai persoalan-persoalan yang telah dikemukakan oleh ulama terdahulu untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang.

Mencermati kenyataan tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya kajian terhadap metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyeleksi hadits-hadits Nabi Saw. dan menjadikannya sebagai *hujjah* dalam pengambilan hukum syara'.

#### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kriteria yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyeleksi hadits Nabi Saw. sebagai sumber hukum syara' ?
2. Bagaimanakah sistem penyelesaian Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menghadapi dua hadits atau lebih yang *dhohir* maknanya bertentangan ?

#### TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi secara jelas tentang sistem penyeleksian hadits, mana yang dapat dijadikan dalil dan mana yang tidak, mana yang kuat dan mana yang lemah.

Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam terhadap metode tarjih khususnya yang diterapkan oleh Majelis Tarjih sebagai lembaga yang mengeluarkan produk hukum (fatwa agama) di Muhammadiyah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bermanfaat dalam rangka pengembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kemampuannya menyeleksi hadits Nabi Saw.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan ini menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi, baik dari perpustakaan maupun dari dokumentasi atau yang lain, ini disebut dengan metode literer. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan pengkajian secara seksama terhadap kitab-kitab yang berhubungan dengan judul tersebut di atas.

##### 2. Metode Analisa Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Metode Deduktif.

Metode ini merupakan analisis yang bertitik tolak dari kaidah-

kaidah atau pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian dikaji guna memperoleh suatu konklusi yang bersifat khusus. Pengetahuan atau kaidah yang umum ini diperoleh dari ketentuan yang ada dalam kitab-kitab hadits tentang upaya menyeleksi hadits Nabi Saw. untuk dijadikan sumber hukum syara', kemudian ketentuan ini diterapkan pada sistem yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

b. Metode Induktif

Metode ini merupakan metode yang bertitik tolak dari pengamatan data-data yang bersifat khusus untuk mendapatkan suatu konklusi yang bersifat umum. Persoalan dalam kaidah yang khusus misalnya tentang metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menyeleksi dan memahami hadits Nabi Saw. lalu ditarik kesimpulan pada persoalan yang bersifat umum, yaitu pendapat ulama dalam menyeleksi hadits Nabi Saw.

c. Metode Komparatif.

Menganalisa data yang berbeda dengan jalan melakukan perbandingan untuk mengetahui mana yang tepat atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikannya. Misalnya, sistem atau metode yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu dengan sistem atau metode yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, sehingga dapat

diperoleh suatu konsep yang tepat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Tarjih

Menurut bahasa, kata *at-tarjih* (الترجيح) merupakan bentuk *masdar* dari kata *rajaha* (رَجَحَ) yang artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya.

Sesuatu barang itu dikatakan unggul bila timbangannya bertambah atau lebih berat dari pada barang lainnya. Akal itu dikatakan unggul bila sempurna pemikirannya.

Sedangkan menurut istilah, kata tarjih adalah menjadikan *rajih* salah satu dari dua hadits yang berlawanan yang tidak dapat dikumpulkan dan menjadikan yang sebuah lagi *marjuh*, karena adanya suatu sebab dari sebab-sebab *tarjih*<sup>4</sup>.

### 2. Pentarjihan Hadist-Hadist

Cara-cara dalam melakukan pentarjihan dua hadist yang mempunyai persamaan status dan kekuatan dalil yang Nampak berlawanan pada sisi *dlahir* nya yaitu dengan meneliti sanad dan matannya. Menurut para ahli ushul terdapat tujuh dasar tarjih, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> TM. Hasbi As-Shiddieqy, "Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadist", Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Hlm, 277

- d. Tarjih berdasarkan keadaan Rawi
  - e. Tarjih berdasarkan usia periwayatan Rawi
  - f. Tarjih berdasarkan tata cara periwayatan
  - g. Tarjih berdasarkan waktu periwayatan
  - h. Tarjih berdasarkan redaksi hadis
  - i. Tarjih berdasarkan kandungan hukum
  - j. Tarjih berdasarkan unsur-unsur ekstern.
- a. Merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah yang ahahih.
  - b. Tidak menggunakan qiyas dalam hal ibadah.
  - c. Membenci takhayyul, bid'ah dan khurafat.
  - d. Memperhatikan aspek esoteris (*batiniyah*).
  - e. Tidak terikat dengan mazhab tertentu.
  - f. Berusaha menghindari masalah-masalah khilafiyah.
  - g. Hadits *ahad* dapat mentakhshis 'amm ayat al-Qur'an.
  - h. Berprinsip mempermudah dan tidak mempersulit.
  - i. Memperhatikan faktor sejarah.

### 3. Dasar-Dasar Istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dasar-dasar istinbath hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah rujukan atau sumber yang diambil manakala akan memutuskan suatu persoalan agama, terutama agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yaitu apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur'an dan yang tersebut dalam hadits yang *shahih*, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akherat<sup>5</sup>.

Adapun yang dijadikan sumber hukum di kalangan Muhammadiyah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah –dengan ciri-ciri tertentu– antara lain:

Sedangkan yang menjadi ruang lingkup ijtihad antara lain: (1) Masalah-masalah yang terdapat dalil *dzanni*. (2) Masalah-masalah yang belum diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah<sup>6</sup>. Oleh karena itu, di dalam menggunakan hadits, Majelis tarjih Muhammadiyah mempunyai beberapa qaidah tersendiri yaitu: *Pertama*, "Hadits *mauquf* belaka tidak dapat dijadikan *hujjah*". Hadits *Mauquf*, yaitu apa yang disandarkan kepada sahabat, baik ucapan maupun perbuatan atau yang semacamnya, baik bersambung atau tidak.

<sup>5</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Himpunan Putusan Tarjih", Yogyakarta, 1972, hlm. 278.

<sup>6</sup> Ali Trigiyatno, 2005, "Perbandingan Madzab: Mengenal Madzhab, Imam Madzhab dan Perbandingan Madzhab Dalam Fiqh", Pekalongan: STAIN Press, hlm. 87.

*Kedua*, "Hadits *mauquf* yang dihukum *marfu'* dapat dijadikan *hujjah*". Hadits *mauquf* dihukum *marfu'* adalah apabila ada *qarinah* yang dapat dipahami dari padanya bahwa hadits itu *marfu'* (kemarfu'annya kepada Rasulullah Saw.). *Ketiga*, "Hadits *Mursal* Tabi'i semata tidak dapat dijadikan *hujjah*".

*Keempat*, "*Mursal* Tabi'i dapat dijadikan *hujjah* apabila hadits itu besertakan *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanad sampai kepada Nabi Saw. *Kelima*, "*Mursal Shahabi* dapat dijadikan *hujjah* apabila padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanadnya".

*Keenam*, "Hadits-hadits *dho'if* yang menguatkan satu pada yang lainnya tak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat padanya *qarinah* yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits Shahih".

*Ketujuh*, "*jarh* (cela) itu didahulukan dari pada *ta'dil* sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara'. *Kedelapan*, "Riwayat orang yang telah terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima apabila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung sanadnya (*muttashil*), sedang *tadlis*nya itu tidak sampai tercela keadilannya"<sup>7</sup>.

Adapun dasar-dasar *istinbath* hukum selain nash al-Qur'an dan Sunnah al-Maqbullah, seperti; *qiyais*, *ijma'*, *istislah*, *istihsan*, *qaul shahabat* dan *syadduz dzara'i*, yang oleh ulama-ulama hukum Islam pada umumnya juga dipandang sebagai sumber hukum Islam, maka oleh Muhammadiyah itu tidak dipandang sebagai sumber hukum dalam Islam, melainkan hanya alat sebagai metode penggalan hukum (*thariqah al-istinbath*).

#### 4. Metode Tarjih Muhammadiyah Terhadap Nilai Ke-hujjahan Hadits Nabi

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan pengunggulan dalil atau tarjih terhadap nash hadits jika terjadi pertentangan ditempuh dengan memperhatikan berbagai segi, yaitu:

##### a. Sanad

Dalam hal pentarjihan sanad, tarjih dilakukan dengan memperhatikan: a) kualitas dan kuantitas perawi, b) bentuk dan sifat periwayatan, c) sighthat penerimaan dan pemberian hadits (*kaifiyyat at-tahammul wa al-ada'*).

##### b. Matan

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan untuk merntarjih suatu hadits adalah: a) matan yang menggunakan bentuk cegahan

---

<sup>7</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "*Himpunan Putusan Tarjih*", Yogyakarta, 1972, hlm. 300.

(*nahyu*) lebih didahulukan dari yang menggunakan bentuk perintah (*amr*). b) matan yang menggunakan bentuk khusus (*khos*) lebih dimenangkan atas matan yang menggunakan sighat umum (*'amm*).

c. Materi Hukum

d. Faktor eksternal.

Sebagai pegangan dalam mengembangkan pemikiran Islam dibuat pedoman atau prinsip-prinsip pengembangan pemikiran, yakni: a). Konservasi (*al-muhafazah at-turats*). b). Inovasi (*at-tahdits*), dan c). Kreasi (*ibtikari*). Adapun kerangka metodologi pengembangan pemikiran Islam dengan menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani*.

Pendekatan *bayani* adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikandungnya dengan menggunakan empat macam, yaitu :

- 1) *Bayan al-I'tibar*, penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang mencakup *al-qiyas al-bayani* dan *al-khabar* yang bersifat yakin atau *tashdiq*.
- 2) *Bayan al-I'tiqad*, penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi makna *haqq*, *mutasyabbih* dan *bathil*.
- 3) *Bayan al-'Ibarat*, penjelasan mengenai keadaan sesuatu

mencakup *bayan zhahir* dan *bayan bathin*.

- 4) *Bayan al-Kitab*, yakni media untuk menukil pendapat-pendapat berupa kitab-kitab.

Sedangkan pendekatan *burhani* adalah pendekatan rasional argumentatif didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika dan metode diskursif (*bathini*).

Adapun pendekatan *irfani* adalah pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin seperti, *adz-dzauq*, *qalb*, *wijdan*, *bashirat* dan intuisi<sup>8</sup>.

Untuk mengetahui metode dan corak pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap hadits Nabi Saw. sebagai sumber hukum syara' dapat dilihat dari dalil-dalil yang digunakan dalam Himpunan Putusan Tarjih. Misalnya hadits yang menerangkan tentang diperbolehkannya keluarga si mayit berpuasa untuk menggantikan puasa ditinggalkan si mayyit. Adapun hadits yang dimaksud adalah :

:

( )

Artinya: "Hadits Siti 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda : "Barangsiapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka

<sup>8</sup> Ali Trigiyan, 2005, "Perbandingan Madzab: Mengenal Madzhab, Imam Madzhab dan Perbandingan Madzhab Dalam Fiqh", Pekalongan: STAIN Press, hlm. 87.

walinya berpuasa untuknya” (HR. Jamaah Ahli Hadits).

Hadits tersebut di atas menurut pendapat Imam Malik dipandang menyalahi *dzahir* ayat yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh apa-apa selain dari yang telah diusahakan” (Qs. An-Najm: 39).

Menghadapi dalil nash yang nampaknya bertentangan tersebut, maka dalam hal ini ulama pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa hadits yang menyalahi *dzahir* ayat al-Qur’an adalah *mardud* (tertolak). Sedangkan Imam Syafi’I berpendapat bahwa hadits ahad yang shahih tidak perlu dihadapkan dengan al-Qur’an, karena hadits ahad tidak akan dapat memenuhi persyaratan hadits shahih kalau dalam kenyataannya dia bertentangan dengan ayat al-Qur’an<sup>9</sup>.

Muhammad Abduh adalah salah seorang ulama yang tidak memakai hadits ahad meskipun itu mencapai derajat shahih apabila bertentangan dengan akal, Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi

yang berpendapat bahwa hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali. Inilah golongan Mu’tazilah yang seekstrim setelah abad ke 2 hijriyah, karena sebelum abad itu semua golongan kaum muslimin menerima hadits ahad seperti ahlu sunnah, khawarij, syi’ah dan qadariyah<sup>10</sup>.

Dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap ayat tersebut dapat dikemukakan beberapa pendapat ulama *mufassirin* sebagai berikut: Muhammad Ali al-Shabuni menafsirkan surat an-Najm, ayat 39, menyatakan bahwa manusia tiada memperoleh sesuatupun kecuali hasil amal usahanya. Menurut al-Shabuni, Ibnu Katsir menyatakan bahwa sebagaimana orang tidak dapat memikul dosa orang lain, maka demikian pula dia tidak akan dapat memperoleh sesuatu kecuali dari apa yang telah dikerjakan sendiri.<sup>11</sup>

Ahmad Musthofa al-Maraghi ketika menafsirkan ayat tersebut juga menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain dan dia juga tidak dapat menerima pahala kecuali dari apa yang telah diusahakan sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran tersebut, maka Imam Malik dan Imam Syafi’i menetapkan bahwa pahala bacaan ayat al-Qur’an tidak dapat dihadiahkan kepada si mayyit.

<sup>9</sup> Muhammad Ali As-Shobuni, “*Shafwat at-Tafsir*”, Beirut: Dar Al-Qur’an Al-Karim, 1981, hlm. 179.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 300.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 278.

Demikian pula semua ibadah badaniyah seperti; shalat, haji dan tilawat<sup>12</sup>.

Menurut madzhab Hambali dan kelompok ulama lainnya menyatakan bahwa pahala bacaan ayat al-Qur'an dapat sampai kepada si mayyit asalkan tidak dengan upah. Adapun bacaan ayat al-Qur'an yang diberi upah seperti yang dilakukan orang pada masa sekarang di-kuburan, maka pahalanya tidak dapat sampai kepada si mayyit<sup>13</sup>. Meskipun penafsiran Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal terhadap surat an-Najm ayat 39 secara lahir tidak berkaitan dengan hadits (*man maata wa alaihi shiyamun shaama anhu waliyyuhu*), namun secara umum maknanya mempunyai persamaan, yaitu tentang dapat atau tidaknya pahala amal seseorang diterima oleh orang lain. Sebagian besar ulama termasuk di dalamnya Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa seseorang hanya dapat menerima pahala dari amal usahanya sendiri. Hanya saja bedanya dengan Imam Syafi'i, adalah beliau tidak mempertentangkan hadits ahad yang sudah shahih dengan ayat-ayat al-Qur'an meskipun dalam menafsirkan ayat tersebut beliau sependapat dengan Imam Malik.

Oleh karena itu, dalam mencermati kasus tersebut di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah sependapat dengan pendirian Imam Syafi'i

yakni tidak perlu mempertentangkan hadits ahad yang sudah shahih dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap kehujjahan hadits dari segi fungsi hadits terhadap al-Qur'an dapat dikemukakan beberapa dalil atau hadits dalam Himpunan Putusan Tarjih. Di antaranya hadits-hadits yang dipandang dapat mentakhshis ayat-ayat al-Qur'an, seperti; hadits yang menerangkan masalah shalat jum'at.

Artinya: Dari thariq bin Syihab dari Nabi Saw. bersabda : "Shalat jum'at itu adalah suatu hak yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah kecuali empat golongan, yakni ; hamba sahaya, orang perempuan, anak kecil dan orang sakit" (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadits di atas, bahwa orang yang wajib melakukan shalat jum'at adalah muslim laki-

شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
قَدْ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ  
عَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ  
وَصَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (رواه

<sup>12</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, tt, "Tafsir al-Maraghi", Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 65

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 66

laki, sedangkan hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit tidak wajib melakukan shalat jum'at. Padahal berdasarkan Firman Allah yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ  
يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui" (QS. Al-Jumu'ah : 9).

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap muslim laki-laki maupun perempuan wajib melakukan shalat jum'at. Hal ini berarti bahwa hadits itu berfungsi mentakhshis keumuman ayat al-Qur'an tersebut.

Demikian pula halnya dengan hadits yang menerangkan masalah zakat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah seperti disebutkan dalam teks hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَمَ . زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ  
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (رواه  
ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan busuk serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim).

Berdasarkan hadits tersebut di atas bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah kelompok miskin saja, sedangkan menurut Firman Allah yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ...

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (memerdekakan) busak, orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah serta orang-orang yang sedang dalam perjalanan .... (QS. At-Taubah : 60).

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan. Oleh karena itu, hadits di atas berarti mentakhshis keumuman ayat 60 surat at-Taubah. Berdasarkan data tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa Majlis

Tarjih Muhammadiyah tidak sepaham dengan madzhab Hanafi yang menolak takhshis al-Qur'an dengan hadits ahad, akan tetapi sepaham dengan pandangan jumhur ulama ushul dari kalangan madzhab maliki, Syafi'i dan Hambali yang menerima takhshis al-Qur'an dengan hadits ahad.

Dalam kaitannya dengan metode yang dipakai dalam memahami hadits pada Himpunan Putusan Tarjih memang secara jelas tidak menunjukkan kepada pemakaian ta'wil, misalnya tentang pembayaran zakat, ru'yatul hilal dan sebagainya. Akan tetapi dalam prakteknya sering dijumpai pelaksanaan zakat seperti zakat fitrah dapat dibayar dengan harga beras sebagai bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakat dengannya. Muhammadiyah dalam pelaksanaan ru'yat hilal bisa dikatakan selalu menggunakan hisab dengan alasan dalil nash al-Qur'an, surat yunus ayat 5 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ  
نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ ...

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)"... (QS. Yunus: 5).

Sedangkan hadits yang disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ وَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. yang berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Berpuasalah karena kamu melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal. Bila kamu tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan sya'ban 30 hari" (HR. Bukhari - Muslim).

Hadits tentang ru'yat hilal dan menyempurnakan bilangan bulan sya'ban sebanyak 30 hari apabila terjadi mendung, maka bisa dikatakan tidak pernah dilakukan sehingga ada kesan Muhammadiyah adalah madzhab hisab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pemahaman terhadap hadits yang terdapat dalam Himpunan Putusan Tarjih tidak menunjuk adanya pemakaian ta'wil, tetapi dalam pelaksanaan beberapa masalah Majelis Tarjih sering menggunakan ta'wil terhadap dalil-dalil hadits. dalam hal-hal tertentu majlis Tarjih sepaham dengan pendirian madzhab Hanafi terutama dalam menggunakan ta'wil.

## 5. Penyelesaian atas *Ta'arud Al-Adillah*

Majlis Tarjih sebagai forum istinbath dalam menghadapi dalil-dalil dari dua hadits yang kontradiktif (*ta'arud al-adillah*) diselesaikan dengan jalan:

- a. *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sedapat mungkin diselesaikan melalui kompromi dan penggabungan.
- b. *At-tarjih*, yakni menguatkan atau mengunggulkan salah satu dalil dari dua dalil yang menurut lahirnya bertentangan.
- c. *An-Nasakh*, yakni menentukan salah satu dalil sebagai penghapus dan yang lainnya terhapus.
- d. *At-Tawaqquf*, yakni membiarkan permasalahan alias tidak membahasnya lagi atau berdiam diri.

Tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah berpegang pada prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama ushul sebagaimana qaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضُ رُجِحَ الْمَانِعُ

Artinya: "Apabila berlawanan antara yang menghalangi dengan yang menghendaki, maka ditarjihkanlah yang menghalangi".

إِذَا تَعَارَضَ الْمُحْرَمُ وَالْمُبِيهُ رُجِحَ الْمُحْرَمُ

Artinya: "Apabila berlawanan antara yang mengharamkan dengan yang membolehkan, maka ditarjihkanlah yang mengharamkan.

Oleh karena itu, apabila dalam hal dua hadits pada masalah yang sama namun isinya bertentangan, maka Majlis Tarjih Muhammadiyah melakukan upaya tarjih kemudian mengambil hadits yang dipandang *rajih* atau *mahfudz* dan meninggalkan yang marjuh atau *syadz*. Itulah sebabnya hadits-hadits yang *syadz* atau yang *ma'lul* tidak dimuat dalam Himpunan Putusan Tarjih, sebagai contoh Majlis Tarjih mengambil hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.  
(رواه الخمسة إلا أحمد)

Artinya: Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "kalau salah seorang dari kamu bersujud, maka janganlah kamu mendekam seperti unta berdekam, yaitu meletakkan tangannya sebelum lututnya. (HR. Lima Imam kecuali Ahmad)

Hadits tersebut diperkuat oleh hadits riwayat Abu Dawud yang berkualitas hasan, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعْنَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَاهُ. قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّثَنِي شَفِيقٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا، وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ.

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, Hajjaj bin Minhal, Humam, Muhammad bin Hujadah dari Abdul Jabar bin Wail dari ayahnya bahwa Nabi Saw. menyebut hadits

shalat, berkata: *Tatkala sujud meletakkan kedua lututnya ke bumi sebelum meletakkan tangannya, berkata Humam: menceritakan kepada Syaqiq berkata: menceritakan kepadaku Ashim bin Kulaib dari ayahnya, dari Nabi Saw. yang serupa ini, .... Dan jika bangun, ia bangun atas lututnya dan tangannya berpegang pada pahanya*<sup>14</sup>.

Dalam hadits ini terdapat dua orang rawi yaitu hajjaj bin Minhal dan Muhammad bin Ma'mar yang dinyatakan dengan sebutan *tsiqah* dan *laisa bihi ba'sun*<sup>15</sup>. Sedangkan hadits penguat kedua adalah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

Artinya: Menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali dan Husein bin 'Isa berkata: menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kami Syarik dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya

<sup>14</sup> Sulaiman bin Syu'aib Abu Dawud, tt, "Sunan Abu Dawud", Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 22.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, "Tahdzib at-Tahdzib", Beirut : Dar al-Fikr, 1984, hlm. 482

dari Wail bin Hajar berkata: "Saya melihat Nabi Saw. apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan apabila bangun mengangkat tangannya sebelum lututnya" (Abu Dawud ,tt:222).

Kualitas sanad hadits kedua ini juga dinilai hasan karena dua orang rawi di dalam sanadnya yaitu Ashin bin Kulaib dan ayahnya Kulaib dinyatakan dengan sebutan *tsiqah*, *laisa biqawiyi al-hadits* dan *laisa ba'sa bi hadits*.<sup>16</sup> Di sisi lain terdapat hadits yang sama isinya dipandang bertentangan dengan hadits yang ada dalam Himpunan Putusan Tarjih dan hadits-hadits penguat lainnya, yaitu :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي  
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أَبِي  
الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،  
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا  
يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ  
رُكْبَتَيْهِ. (رواه ابوداود)

Artinya: Menceritakan kepada kami Said bin Mansur, Abdul Aziz bin Muhammad, Muhammad bin

Abdullah bin Hasan dari Abi al-Zanad, dari al-A'rij, dari Abu Hurairah berkata: "Apabila salah seorang di antara kamu bersujud, maka janganlah kamu mendekam seperti mendekamnya unta dan letakkan tanganmu sebelum kedua lututnya" (HR. Abu Dawud)

Nilai sanad hadits tersebut di atas adalah *hasan li dzatihi* karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad yang dinyatakan dengan sebutan *laisa bi al-qawiyi*, *laisa bihi ba'sun* dan *tsiqah*. Sementara itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits yang isinya sama dengan hadits di atas, tetapi sanadnya tidak lengkap dan berkedudukan sebagai *mauquf*. Hadits tersebut adalah :

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ بِنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ  
رُكْبَتَيْهِ.

Artinya: Dan berkata Nafi' : Adalah Ibnu Umar meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. (al-Bukhari,1981:194)

Perbedaan cara bersujud dalam shalat antara dua hadits dengan hadits-hadits pendukung masing-masing ialah: cara bersujud menurut hadits yang terdapat pada Himpunan Putusan Tarjih yaitu meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Sedangkan pada hadits kedua disebutkan cara bersujud dengan

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 49.

meletakkan kedua tangannya lebih dulu sebelum kedua lututnya.

Dengan mencermati contoh tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa hadits dari Himpunan Putusan Tarjih berkualitas rajih karena hadits pendukungnya mempunyai jalan lebih banyak dan ada yang menyebut ungkapan "*raitu*" yakni suatu lafadz yang menurut kriteria ilmu hadits tergolong memiliki tingkat yang tertinggi. Sedangkan hadits lawannya hanya didukung oleh riwayat Imam Bukhari yang *mauquf*. Oleh karena itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hal ini tidak melakukan tarjih hukumnya, melainkan hanya memberikan pedoman untuk keseragaman bagi warganya dalam melaksanakan tuntunan ibadah shalat.

## 6. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Syara'

Sistem pengambilan hukum syara' yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan ijtihad jama'i. Maksudnya bahwa hasil keputusan tarjih bukanlah hasil kerja perseorangan melainkan hasil kerja kolektif dari sejumlah ulama dan cendekiawan muslim melalui sebuah forum musyawarah tingkat pusat yang dinamakan Musyawarah Nasional Tarjih.

Proses pengambilan keputusan hukum syara' dilakukan setelah permasalahannya didiskusikan secara seksama dan diketahui alasan

yang terkuat di antara argumentasi-argumentasi yang diajukan peserta Musyawarah nasional Tarjih untuk kemudian diambil kesepakatan bersama dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ulama-ulama yang menghadiri Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah tidak hanya didominasi dari kalangan ulama Muhammadiyah saja tetapi juga diundang ulama-ulama dari Organisasi Massa Islam lainnya, seperti; Nahdlatul Ulama, Persis, al-Irsyad, dan bahkan ulama ternama dari Negara Timur tengah. Dalam Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah dinyatakan bahwa ulama atau cendekiawan muslim yang menghadiri Musyawarah Nasional Tarjih adalah: anggota lajnah tarjih yang diutus oleh Pimpinan Daerah maupun Wilayah Muhammadiyah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Keputusan-keputusan yang telah dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih tidak secara langsung berlaku untuk diamalkan warganya, melainkan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah selambat-lambatnya satu bulan setelah Musyawarah nasional Tarjih berakhir.

Keputusan-keputusan hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk diamalkan warganya merupakan keputusan yang selektif. Karena proses penetapannya melalui tahap-

an-tahapan yang selektif pula yakni melalui forum resmi Musyawarah Nasional Tarjih yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertama, dalam Musyawarah Nasional Tarjih telah dilakukan pengkajian ilmiah yakni materi hukumnya didiskusikan secara matang dan argumentatif. Kedua, telah dilakukan pembagian secara formal kriteria ulama yang memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid.

Dengan demikian keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih kemudian ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan hukum syara' tersebut merupakan fatwa resmi Muhammadiyah untuk menjadi pedoman pengamalan ajaran Islam bagi warganya.

Keputusan hukum Islam yang ditetapkan Majelis Tarjih Muhammadiyah secara administratif akan mempunyai daya ikat bagi umat Islam pada umumnya dan bagi warga Muhammadiyah pada khususnya. Namun demikian hasil keputusan Majelis Tarjih ini ternyata belum semua dapat dilaksanakan. Dalam ibadah mahdah seperti shalat dan furu'nya, putusan Tarjih mempunyai daya ikat yang kuat, misalnya dalam shalat shubuh tidak memakai qunut, shalat tarawih 11 rakaat, shalat Id dilapangan dan sebagainya. Akan tetapi dalam bidang mu'amalah duniawiyah

yang berkembang di masyarakat, putusan tarjih kurang mendapat apresiasi yang tinggi dari warganya. Misalnya dalam masalah Bank, warga Muhammadiyah kurang mengindahkan hukum-hukum yang telah ditetapkan Majelis Tarjih, yaitu syubhat hukumnya. Segala sesuatu yang bersifat syubhat itu lebih dekat kepada haram dan sebaiknya ditinggalkan. Dalam bidang akhlaq, cara berbusana muslim atau muslimah yang belum mencerminkan pribadi muslim yang utuh. Realitas ini menjadi tantangan sendiri bagi Muhammadiyah untuk lebih mengikat lebih kuat warganya untuk mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan<sup>17</sup>.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memiliki pedoman yang jelas dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi dan melakukan pengunggulan dalil-dalil terhadap nash hadis jika terjadi pertentangan. Pedoman yang digunakan yaitu dengan memperhatikan dari segi sanad, matan, materi hukum dan faktor eksternal.
  - a. Dalam melakukan pen-tarjihan sanad hadis, di-lakukan dengan memper-

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 482.

hatikan kualitas dan kuantitas perawi, bentuk dan sifat periwayatan, serta *sighat* penerimaan dan pemberian hadis, yaitu meliputi:

1. Hadits *Mauquf* yang dihukum *marfu'* dijadikan *hujjah*.
2. Hadits *Mursal Tabi'i* dijadikan *hujjah* jika ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanad sampai kepada Nabi Saw.
3. Hadits *Mursal Shahabi* dijadikan *hujjah* jika ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanadnya.
4. Hadits-hadits yang *dla'if* yang kuat menguatkan tidak dijadikan *hujjah* kecuali jika banyak jalan periwayatannya, dan terdapat padanya *qarinah* yang dapat dijadikan *hujjah* dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Shahihah.
5. Mendahulukan *Jarh* dari pada *ta'dil*
6. Periwayatan orang yang tak dikenal melakukan *tadlis* dapat diterima riwayatnya jika ada petunjuk bah-

wa hadits itu *muttashil*, sedangkan *tadlisnya* tidak mengurangi keadilan perawi.

- b. Dalam melakukan pen-tarjihan matan hadits, Majlis Tarjih Muhammadiyah berpedoman pada kaidah:
  1. Matan yang menggunakan bentuk cegahan (*nahyu*) lebih didahulukan dari pada yang menggunakan bentuk perintah (*'amr*).
  2. Matan yang menggunakan *sighat* khusus (*khosh*) lebih dimenangkan dari pada matan yang menggunakan *sighat* umum (*'amm*)
  2. Sikap Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam menghadapi dua hadits yang bertentangan *dhahir* maknanya, telah mengambil langkah sebagai berikut, yaitu mengkompromikan dua hadits tersebut. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka mentarjihkan dua hadits tersebut untuk diambil yang lebih *rajih*. Dan jika ternyata hal ini juga tidak dimungkinkan, ditempuh jalan *mauquf* (mendiamkan

permasalahan). Dalam hal ini Muhammadiyah dapat dikatakan mampu dan berhasil dalam mentarjih. Hal ini terbukti dari kualitas hadits yang ada dalam Himpunan Putusan Tarjih belum ditemukan ada yang *marjuh*.

3. Hasil Putusan Tarjih Muhammadiyah dapat

dikatakan mempunyai kekuatan hukum syar'i, karena hasil ijtihadnya dilakukan dengan cara ijtihad jama'i dengan melibatkan para ulama, kaum intelektual, dan cendekiawan muslim yang ahli dalam bidangnya masing-masing dan telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. 2003. *"Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Syu'aib. tt. *"Sunan Abu Dawud"*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. 1984. *"Tahdzib at-Tahdzib"*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *"Asas-Asas Hukum Islam"*. Yogyakarta: Rajawali.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, tt. *"Tafsir al-Maraghi"*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Shiddieqy, TM. Hasbi. 1976. *"Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadist"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Shobuni, Muhammad Ali. 1981. *"Shafwat at-Tafsir"*. Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim.
- Fatkurrahman. 1995. *"Ikhtisar Mustholah Hadist"*. Bandung: al-Ma'arif.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1972. *"Himpunan Putusan Tarjih"*. Yogyakarta.
- Jamil, Abdurrahman. 1995. *"Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah"*. Jakarta : Logos.
- Syuyuthi. 1980. *"Kaidah Kesahihan Hadist"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Trigiyatno, Ali. 2005. *"Perbandingan Madzab: Mengenal Madzhab, Imam Madzhab dan Perbandingan Madzhab Dalam Fiqh"*. Pekalongan: STAIN Press.